

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR : 222/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/XII/2020 : 15

HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan juga PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 sebagai berikut: a Dalam Keputusan nomor : 616/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/XII/2020 diatut tentang: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020, Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 sebagai berikut : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Nomor Urut 1 Sdr. Drs. Khristofel Praing, M Si dan David Melo Wadu, ST dengan perolehan suara sebanyak: 80.152 (Delapan Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Dua) suara sah. b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Nomor Urut 2 Sdr. Umbu Lili Pekuwali, ST.MT dan Ir. Yohanis Hiwa Wunu, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 60.024 (Enam Puluh Ribu Dua Puluh Empat) suara sah.

Catatan:

- PKPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.
- Lampiran 10 Halaman